



**PUTUSAN**  
**Nomor 39/Pid.B/2021/PN Sbw**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Sumbawa Besar yang mengadili perkara pidana

dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan

sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

1. Nama lengkap : SAHABUDDIN H ALS. BAROT AK. HAMIN  
Tempat lahir : Kelungkung  
Umur/Tanggal lahir : 47 Tahun / 15 April 1973  
Jenis kelamin : Laki-laki  
Kebangsaan : Indonesia  
Tempat tinggal : Rt. 002 Rw. 001 Dusun Kelungkung, Desa Kelungkung, Kecamatan Batu Lanteh, Kabupaten Sumbawa  
Agama : Islam  
Pekerjaan : Perangkat Desa Kelungkung
2. Nama lengkap : ARAHMAN SAMBU ALS MENG  
Tempat lahir : Kelungkung  
Umur/Tanggal lahir : 56 Tahun / 4 Desember 1964  
Jenis kelamin : Laki-laki  
Kebangsaan : Indonesia  
Tempat tinggal : Rt. 002 Rw. 005, Dusun Kelungkung, Desa Kelungkung, Kecamatan Batu Lanteh, Kabupaten Sumbawa  
Agama : Islam  
Pekerjaan : Petani
3. Nama lengkap : SARIMIN AK. ZAKARIA  
Tempat lahir : Sumbawa



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Umur/Tanggal lahir : 59 Tahun / 1 Juli 1961

Jenis kelamin : Laki-laki

Kebangsaan : Indonesia

Tempat tinggal : Dsn. Kelungkung Rt. 002 Rw. 005 Desa  
Kelungkung, Kecamatan Batu Lanteh, Kabupaten  
Sumbawa

Agama : Islam

Pekerjaan : Petani

Terdakwa 1. SAHABUDIN ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penuntut Umum sejak tanggal 4 Februari 2021 sampai dengan tanggal 23

Februari 2021;

2. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 Februari 2021 sampai dengan

tanggal 18 Maret 2021;

3. Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 Maret 2021

sampai dengan tanggal 17 Mei 2021;

Terdakwa II ARAHMAN SAMBU ALS MENG ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara

oleh :

1. Penuntut Umum sejak tanggal 4 Februari 2021 sampai dengan tanggal 23

Februari 2021;

2. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 Februari 2021 sampai dengan

tanggal 18 Maret 2021;

3. Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 Maret 2021

sampai dengan tanggal 17 Mei 2021;

Terdakwa III SARIMIN AK ZAKARIA ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan

Negara oleh:

1. Penuntut Umum sejak tanggal 4 Februari 2021 sampai dengan tanggal 23

Februari 2021;

2. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 Februari 2021 sampai dengan

tanggal 18 Maret 2021;

3. Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 Maret 2021

sampai dengan tanggal 17 Mei 2021;

Terdakwa I tidak didampingi Penasehat Hukum walaupun hak-haknya untuk itu

telah diberitahukan oleh Majelis Hakim kepadanya; Terdakwa II dan Terdakwa III

didampingi Penasehat Hukumnya MUHAMMAD SYARIFUDDIN, SH,

Halaman 2 dari 25 Putusan Nomor 39/Pid.B/2021/PN Sbw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SYAMSUDDIN, SH dan KIN MULIAKIN,SH Avokat dan Konsultasi Hukum pada Kantor Hukum Law Office Den Partners beralamat di Jalan Lintas Sumbawa Bima KM 22 Lopok Sumbawa NTB berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor

39/Pid.B/2021 /PN Sbw tanggal 18 Maret 2021;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sumbawa besar Nomor

39/Pid.B/2021/PN Sbw tanggal 17 Februari 2021 tentang penunjukan Majelis

Hakim;

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 39/Pid.B/2021/PN Sbw tanggal 17 Februari

2021 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Para Terdakwa serta

memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh

Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I. SAHABUDDIN H ALS. BAROT AK. HAMIN,

Terdakwa II. ARAHMAN SAMBU ALS MENG, Terdakwa II. SARIMIN AK.

ZAKARIA bersalah melakukan tindak pidana “ dengan terang- terangan dan

dengan tenaga bersama- sama menggunakan kekerasan terhadap orang

atau barang yang mengakibatkan luka- luka”. Sebagaimana diatur dan

diancam pidana dalam Pasal 170 ayat (2) ke- 1 KUHP sesuai dengan

dakwaan Kesatu Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Sahabuddin H Als. Barot Ak. Hamin,

Arahman Sambu Als Meng, Sarimin Ak. Zakaria dengan pidana penjara

masing- masing 5 (lima) bulan dikurangi selama para terdakwa berada dalam

tahanan dengan perintah agar para terdakwa tetap ditahan;

3. Menetapkan agar para terdakwa membayar biaya perkara masing- masing

sebesar Rp. 2.500,- ( dua ribu lima ratus rupiah);

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa melalui Penasehat

Hukumnya secara tertulis yang pada pokoknya yaitu mohon agar Para

Terdakwa dijatuhi hukuman yang ringan-ringannya dengan alasan Para

Halaman 3 dari 25 Putusan Nomor 39/Pid.B/2021/PN Sbw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangi serta Para

Terdakwa merupakan tulang punggung keluarganya ;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan

Para Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya Penuntut Umum tetap pada

tuntutannya ;

Setelah mendengar tanggapan Para Terdakwa terhadap tanggapan

Penuntut Umum yang pada pokoknya juga tetap pada permohonannya ;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan kepersidangan oleh

Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Kesatu

Bahwa mereka terdakwa I SAHABUDDIN H Als. BAROT Ak. HAMIN, terdakwa II ARAHMAN SAMBU Als MENG dan terdakwa III SARIMIN Ak. ZAKARIA pada hari jum'at tanggal 28 agustus 2020 sekitar pukul 15.00 wita atau pada waktu – waktu lain yang masih dalam bulan Agustus tahun 2020 bertempat di kawasan hutan lokasi buin sekitar Desa Kelungkung, Kecamatan Batu Lanteh, Kabupaten Sumbawa atau pada tempat – tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sumbawa Besar berwenang mengadili, “dengan terang – terangan dan dengan tenaga bersama – sama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang yang mengakibatkan luka – luka” terhadap saksi VIKAR ARISANDI Als. VIKAR Ak. ISMAIL Yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Awalnya terdakwa I SAHABUDDIN H Als. BAROT Ak. HAMIN, terdakwa II ARAHMAN SAMBU Als MENG dan terdakwa III SARIMIN Ak. ZAKARIA datang menghampiri saksi VIKAR ARISANDI Als. VIKAR Ak. ISMAIL dan teman-teman saksi yang sedang beristirahat setelah selesai melaksanakan tugas pengambilan data dan diameter dan panjang kayu dari hasil penebangan secara illegal oleh masyarakat yang saksi tidak mengetahui identitasnya, dan terdakwa I SAHABUDDIN H Als. BAROT Ak. HAMIN pada saat itu membawa sebilah parang di pinggang kemudian terdakwa III SARIMIN Ak. ZAKARIA membawa tombak dan

Halaman 4 dari 25 Putusan Nomor 39/Pid.B/2021/PN Sbw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

batik (parang dengan gagang panjang ) sambil terdakwa I SAHABUDDIN H Als. BAROT Ak. HAMIN berteriak “saksi bunuh kamu” kemudian setelah terdakwa I SAHABUDDIN H Als. BAROT Ak. HAMIN, terdakwa II ARAHMAN SAMBU Als MENG dan terdakwa III SARIMIN Ak. ZAKARIA menghampiri saksi VIKAR ARISANDI Als. VIKAR Ak. ISMAIL, kemudian terdakwa I SAHABUDDIN H Als. BAROT Ak. HAMIN sempat mengayunkan parang kearah tiang penyangga di pantar tersebut kemudian terdakwa I SAHABUDDIN H Als. BAROT Ak. HAMIN sempat mengayunkan parang kearah saksi VIKAR ARISANDI Als. VIKAR Ak. ISMAIL sebanyak 2 (dua) kali akan tetapi tidak mengenai saksi VIKAR ARISANDI Als. VIKAR Ak. ISMAIL karna saksi VIKAR ARISANDI Als. VIKAR Ak. ISMAIL berdiri di atas pantar kemudian saksi VIKAR ARISANDI Als. VIKAR Ak. ISMAIL turun dari pantar dan menghampiri dan berusaha menenangkan akan tetapi terdakwa I SAHABUDDIN H Als. BAROT Ak. HAMIN tidak mau lalu menjepit leher saksi VIKAR ARISANDI Als. VIKAR Ak. ISMAIL dengan menggunakan tangan kiri dan tangan kanan terdakwa I SAHABUDDIN H Als. BAROT Ak. HAMIN sambil memegang parang kemudian langsung terdakwa II ARAHMAN SAMBU Als MENG memukul saksi VIKAR ARISANDI Als. VIKAR Ak. ISMAIL dengan menggunakan kayu sebanyak 1 (satu) kali yang mengenai siku kiri saksi VIKAR ARISANDI Als. VIKAR Ak. ISMAIL yang menyebabkan luka lebam kemudian terdakwa I SAHABUDDIN H Als. BAROT Ak. HAMIN mengarahkan saksi VIKAR ARISANDI Als. VIKAR Ak. ISMAIL kearah terdakwa III SARIMIN Ak. ZAKARIA kemudian langsung terdakwa III SARIMIN Ak. ZAKARIA memukul saksi VIKAR ARISANDI Als. VIKAR Ak. ISMAIL sebanyak 2 (dua) kali yang mengenai dahi kiri dan pelipis kiri saksi VIKAR ARISANDI Als. VIKAR Ak. ISMAIL yang menyebabkan dahi kiri saksi VIKAR ARISANDI Als. VIKAR Ak. ISMAIL benjol kemudian

Halaman 5 dari 25 Putusan Nomor 39/Pid.B/2021/PN Sbw

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 5



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi dapat melepaskan jepitan dari tangan terdakwa I SAHABUDDIN H

Als. BAROT Ak. HAMIN dan langsung melarikan diri ke dalam hutan;

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut, saksi VIKAR ARISANDI Als. VIKAR Ak. ISMAIL tidak bisa melakukan aktifitas sehari-hari;
- Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum No : 445.1 / 76 / Biasa / RSUD / IX / 2020, tanggal 24 September 2020. Yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. BAIQ NOVA FAJRIYATUN selaku dokter Pemeriksa pada RSUD Sumbawa. Pada pokoknya menerangkan :
  - Keadaan umum titik dua sadar titik;
  - Status lokalis kurung buka keadaan setempat kurung tutup titik;
  - Benjolan pada dahi sebelah kiri dengan ukuran diameter dua sentimeter kali dua sentimeter titik;
  - Benjolan pada pelipis sebelah kiri dengan ukuran diameter tiga sentimeter kali dua sentimeter titik ;
  - Memar kemerahan pada siku sebelah kiri ;

## KESIMPULAN :

- Luka-luka tersebut diatas disebabkan oleh kekerasan benda tumpul titik;  
Perbuatan terdakwa tersebut diatas sebagaimana diatur dan diancam

pidana Pasal 170 ayat (2) ke-1 KUHP;

Atau

Kedua

Bahwa mereka terdakwa I SAHABUDDIN H Als. BAROT Ak. HAMIN, terdakwa II ARAHMAN SAMBU Als MENG dan terdakwa III SARIMIN Ak. ZAKARIA pada hari jum'at tanggal 28 agustus 2020 sekitar pukul 15.00 wita atau pada waktu – waktu lain yang masih dalam bulan Agustus tahun 2020 di kawasan hutan lokasi buin sekecil Desa Kelungkung, Kecamatan Batu Lanteh, Kabupaten Sumbawa atau pada tempat – tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sumbawa Besar berwenang mengadili,

Halaman 6 dari 25 Putusan Nomor 39/Pid.B/2021/PN Sbw

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

"mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan melakukan penganiayaan yang mengakibatkan luka" terhadap saksi VIKAR ARISANDI Als. VIKAR Ak. ISMAIL Yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Awalnya terdakwa I SAHABUDDIN H Als. BAROT Ak. HAMIN, terdakwa II ARAHMAN SAMBU Als MENG dan terdakwa III SARIMIN Ak. ZAKARIA datang menghampiri saksi VIKAR ARISANDI Als. VIKAR Ak. ISMAIL dan teman-teman saksi yang sedang beristirahat setelah selesai melaksanakan tugas pengambilan data dan diameter dan panjang kayu dari hasil penebangan secara illegal oleh masyarakat yang saksi tidak mengetahui identitasnya, dan terdakwa I SAHABUDDIN H Als. BAROT Ak. HAMIN pada saat itu membawa sebilah parang di pinggang kemudian terdakwa III SARIMIN Ak. ZAKARIA membawa tombak dan batik (parang dengan gagang panjang ) sambil terdakwa I SAHABUDDIN H Als. BAROT Ak. HAMIN berteriak "saksi bunuh kamu" kemudian setelah terdakwa I SAHABUDDIN H Als. BAROT Ak. HAMIN, terdakwa II ARAHMAN SAMBU Als MENG dan terdakwa III SARIMIN Ak. ZAKARIA menghampiri saksi VIKAR ARISANDI Als. VIKAR Ak. ISMAIL, kemudian terdakwa I SAHABUDDIN H Als. BAROT Ak. HAMIN sempat mengayunkan parang kearah tiang penyangga di pantar tersebut kemudian terdakwa I SAHABUDDIN H Als. BAROT Ak. HAMIN sempat mengayunkan parang kearah saksi VIKAR ARISANDI Als. VIKAR Ak. ISMAIL sebanyak 2 (dua) kali akan tetapi tidak mengenai saksi VIKAR ARISANDI Als. VIKAR Ak. ISMAIL karna saksi VIKAR ARISANDI Als. VIKAR Ak. ISMAIL berdiri di atas pantar kemudian saksi VIKAR ARISANDI Als. VIKAR Ak. ISMAIL turun dari pantar dan menghampiri dan berusaha menenangkan akan tetapi terdakwa I SAHABUDDIN H Als. BAROT Ak. HAMIN tidak mau lalu menjepit leher saksi VIKAR ARISANDI

Halaman 7 dari 25 Putusan Nomor 39/Pid.B/2021/PN Sbw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Als. VIKAR Ak. ISMAIL dengan menggunakan tangan kiri dan tangan kanan terdakwa I SAHABUDDIN H Als. BAROT Ak. HAMIN sambil memegang parang kemudian langsung terdakwa II ARAHMAN SAMBU Als MENG memukul saksi VIKAR ARISANDI Als. VIKAR Ak. ISMAIL dengan menggunakan kayu sebanyak 1 (satu) kali yang mengenai siku kiri saksi VIKAR ARISANDI Als. VIKAR Ak. ISMAIL yang menyebabkan luka lebam kemudian terdakwa I SAHABUDDIN H Als. BAROT Ak. HAMIN mengarahkan saksi VIKAR ARISANDI Als. VIKAR Ak. ISMAIL kearah terdakwa III SARIMIN Ak. ZAKARIA kemudian langsung terdakwa III SARIMIN Ak. ZAKARIA memukul saksi VIKAR ARISANDI Als. VIKAR Ak. ISMAIL sebanyak 2 (dua) kali yang mengenai dahi kiri dan pelipis kiri saksi VIKAR ARISANDI Als. VIKAR Ak. ISMAIL yang menyebabkan dahi kiri saksi VIKAR ARISANDI Als. VIKAR Ak. ISMAIL benjol kemudian saksi dapat melepaskan jepitan dati tangan terdakwa I SAHABUDDIN H Als. BAROT Ak. HAMIN dan langsung melarikan diri ke dalam hutan.

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut, saksi VIKAR ARISANDI Als. VIKAR Ak. ISMAIL tidak bisa melakukan aktifitas sehari-hari.
- Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum No : 445.1 / 76 / Biasa / RSUD / IX / 2020, tanggal 24 September 2020. Yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. BAIQ NOVA FAJRIYATUN selaku dokter Pemeriksa pada RSUD Sumbawa. Pada pokoknya menerangkan :
  - Keadaan umum titik dua sadar titik;
  - Status lokalis kurung buka keadaan setempat kurung tutup titik;
  - Benjolan pada dahi sebelah kiri dengan ukuran diameter dua sentimeter kali dua sentimeter titik;
  - Benjolan pada pelipis sebelah kiri dengan ukuran diameter tiga sentimeter kali dua sentimeter titik ;
  - Memar kemerahan pada siku sebelah kiri ;

Halaman 8 dari 25 Putusan Nomor 39/Pid.B/2021/PN Sbw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## KESIMPULAN :

Luka-luka tersebut diatas disebabkan oleh kekerasan benda tumpul titik; Perbuatan terdakwa tersebut diatas sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 351 ayat (1) KUHP Jo. Pasal 55 ayat (1) ke – 1 KUHP;

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, Para Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

## A. ALAT BUKTI KETERANGAN SAKSI

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi VIKAR ARISANDI ALS. VIKAR AK. ISMAIL, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi diperiksa sehubungan dengan masalah pengeroyokan dimana para terdakwa telah melakukan pengeroyokan terhadap diri saksi.
- Bahwa pengeroyokan tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 28 Agustus 2020 sekitar pukul 15.00 wita di kawasan hutan lokasi Buin Sekedit, Desa Kelungkung, Kec. Batu Lante, Kab. Sumbawa;
- Bahwa Saksi bekerja sebagai pengaman hutan dari kantor Dinas Kehutanan.
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 28 Agustus 2020 sekitar pukul 13.00 wita saksi bersama dengan tim dari KPH melaksanakan tugas mengambil data diameter dan panjang kayu dari hasil penebangan secara illegal oleh masyarakat yang saksi tidak tahu siapa dan beristirahat di pantar yang terbuat dari kayu dan kemudian datang para terdakwa menghampiri saksi dan tim saksi yang sedang beristirahat di pantar kayu yang dibuat oleh masyarakat tersebut dan pada saat itu terdakwa Barot membawa sebilah parang kemudian terdakwa Meng membawa kayu dan parang di pinggang kemudian terdakwa Sarimin membawa tombak dan batik

Halaman 9 dari 25 Putusan Nomor 39/Pid.B/2021/PN Sbw

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

( parang dengan gagang panjang) sambil terdakwa Barot berteriak “ saksi bunuh kamu” kemudian setelah terdakwa Barot, Meng, Sarimin menghampiri saksi, lalu terdakwa Barot sempat mengayunkan parang kearah tiang penyangga pantar tersebut dan terdakwa Barot sempat mengayunkan parang kearah saksi sebanyak 2 (dua) kali akan tetapi tidak mengenai saksi karena saksi berdiri diatas pantar kemudian saksi turun dari pantar dan menghampiri terdakwa Barot dan berusaha menenangkan terdakwa Barot akan tetapi terdakwa Barot tidak mau kemudian menjepit leher dengan menggunakan tangan kiri dan tangan kanan terdakwa Barot memegang parang kemudian langsung terdakwa Meng memukul saksi dengan menggunakan kayu sebanyak 1 (satu) kali yang mengenai siku kiri saksi yang menyebabkan luka lebam kemudian terdakwa Barot mengarahkan saksi kearah terdakwa Sarimin kemudian langsung terdakwa Sarimin memukul saksi sebanyak 2 (dua) kali yang mengenai dahi kiri saksi dan pelipis kiri saksi yang menyebabkan dahi saksi benjol kemudian saksi dapat melepaskan jepitan dari tangan terdakwa Barot dan saksi langsung melarikan diri ke dalam hutan dan pada sekitar pukul 19.30 wita saksi dapat keluar dari hutan dan sampai di jalan dan melanjutkan perjalanan menuju rumah saksi yang berada di desa Kelungkung, kemudian setelah sampai di rumah saksi memberitahukan bahwa saksi sudah dikeroyok oleh para terdakwa kepada orang tua saksi, kemudian sekitar pukul 23.00 wita saksi memasukkan laporan tentang pengeroyokan ke Polres Sumbawa untuk ditindak lanjuti.

- Bahwa terdakwa Barot tidak memukul saksi dan hanya menjepit leher saksi dengan menggunakan tangan kirinya kemudian terdakwa Meng memukul saksi sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan kayu yang mengenai siku kiri saksi dan terdakwa Sarimin memukul saksi sebanyak

Halaman 10 dari 25 Putusan Nomor 39/Pid.B/2021/PN Sbw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2 (dua) kali dengan menggunakan tangan mengepal yang mengenai dahi kiri dan pelipis kiri saksi.

- Bahwa Saksi mengalami luka lebam pada siku kiri saksi saksi akibat pukulan menggunakan kayu dan benjol pada bagian dahi kiri saksi akibat pukulan dengan menggunakan tangan mengepal;
- Bahwa saksi tidak terkena sebetan dari parang tersebut;
- Bahwa terdakwa Barot hanya menjepit leher saksi dengan menggunakan tangan kirinya;
- Bahwa Saksi mendata lokasi populasi dan data jumlah pohon yang sudah ditebang;
- Bahwa pengambilan data dilakukan apabila ada terjadi penebangan pohon secara illegal;
- Bahwa para terdakwa sudah membawa langsung barang- barang tersebut;
- Bahwa Para terdakwa dalam keadaan emosi;
- Bahwa para terdakwa mungkin menganggap kami mengganggu mereka.
- Bahwa setahu saksi sekitar 27 ( dua puluh tujuh) orang yang bertugas untuk pengamanan hutan;
- Bahwa orang yang ikut melakukan pengamanan hutan pada saat kejadian tersebut sekitar 4 (empat) orang;
- Bahwa pada saat itu kami diberikan surat perintah tugas dari kepala Balai untuk 4 (empat) orang tersebut.
- Bahwa pada saat saksi di jepit oleh terdakwa Barot, terdakwa Rahman memukul saksi dengan menggunakan kayu.
- Bahwa terdakwa Rahman memukul saksi sebanyak 1 (satu) kali yang mengenai siku kiri saksi.

Halaman 11 dari 25 Putusan Nomor 39/Pid.B/2021/PN Sbw

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi pertama terdakwa Sahabudin menunjuk pakai parang pas sampai didepan kita baru terdakwa menebas parang tersebut;
- Bahwa Jarak saksi dengan terdakwa Sahabuddin pada saat ia menebas parang tersebut sekitar 1 (satu) meter;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Para Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi SUANTO ALS. ANTO AK. IBRAHIM, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi diperiksa sehubungan dengan kejadian pengeroyokan yang dilakukan oleh para terdakwa terhadap korban Vikar;
- Bahwa kejadian pengeroyokan tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 28 Agustus 2020 sekitar pukul 16.00 wita di lokasi Buin Sekedit, Dusun Kelungkung, Desa Kelungkung, Kec. Batu Lanteh;
- Bahwa pada waktu itu terdakwa Sahabudin memeluk leher korban menggunakan lengan kirinya sambil memegang parang menggunakan tangan kanannya kemudian terdakwa Sarimin memukul korban menggunakan tangan kanannya dalam keadaan mengepal setelah itu terdakwa Rahman memukul korban menggunakan sebuah batang kayu.
- Bahwa saksi tidak dipukul oleh para terdakwa;
- Bahwa saksi tidak lari hanya menghindar karena pada saat itu korban yang di cari;
- Bahwa Saksi bersama dengan saudara Vikar, Ahmad, Jaja Miharja;
- Bahwa penyebabnya saudara bersama dengan korban, Ahmad dan Jaja Miharja berada di lokasi tempat kejadian tersebut dikarenakan adanya masalah penebangan hutan;
- Bahwa Hutan yang kami lakukan pengamanan merupakan hutan produksi milik Negara;

Halaman 12 dari 25 Putusan Nomor 39/Pid.B/2021/PN Sbw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa nama kelompok tani tersebut adalah Buin Sekedit;
- Bahwa saksi melihat secara langsung kejadian pengeroyokan tersebut;
- Bahwa saksi jarak antara saksi dengan para terdakwa sekitar 1 (satu) atau 2 (dua) meter;
- Bahwa saksi tidak sempat meleraikan korban dengan para terdakwa;
- Bahwa Saksi tidak tahu para terdakwa mendapatkan kayu dan parang tersebut;
- Bahwa saksi tidak melihat kayu tersebut;
- Bahwa saksi tidak sempat meleraikan korban dan para terdakwa tersebut;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Para Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

### B. ALAT BUKTI KETERANGAN PARA TERDAKWA

Menimbang, bahwa Terdakwa I. SAHABUDDIN H ALS. BAROT AK. HAMIN dipersidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa diperiksa terkait masalah pengeroyokan yang terjadi terhadap korban;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 28 Agustus 2020 sekitar pukul 14.30 wita di lokasi Buin Sekedit, Dusun Kelungkung, Desa Kelungkung, Kecamatan Batu Lanteh, Kabupaten Sumbawa.
- Bahwa Terdakwa memeluk leher korban dari belakang.
- Bahwa Terdakwa membawa parang pada saat tersebut.
- Bahwa Terdakwa mengacungkan parang terhadap terdakwa pada saat kejadian.
- 1. Apakah benar berita acara yang saudara buat di kantor Kepolisian tersebut?
- 1. Iya, betul.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2. Apakah ada paksaan pada saat saudara membuat berita acara tersebut?
- 2. Tidak ada paksaan.
- Bahwa Terdakwa tidak memukul memukul korban pada saat kejadian tersebut;
- Bahwa yang memicu saudara memeluk korban pada saat kejadian tersebut Terdakwa emosi pada saat itu;
- Bahwa Terdakwa datang bersama dengan terdakwa Rahman ke tempat kejadian kemudian menyusul terdakwa Sarimin sekitar 5 (lima) menit;

Menimbang, bahwa Terdakwa II. ARAHMAN SAMBU ALS. MENG dipersidangkan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa diperiksa terkait masalah pengeroyokan yang terjadi terhadap korban
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 28 Agustus 2020 sekitar pukul 14.30 wita di lokasi Buin Sekedit, Dusun Kelungkung, Desa Kelungkung, Kecamatan Batu Lanteh, Kabupaten Sumbawa.
- Bahwa Terdakwa mengambil kayu ranting kemudian Terdakwa memukul siku tangan korban.
- Bahwa Terdakwa memukul korban sebanyak 1 (satu) kali;
- Bahwa Tujuan Terdakwa untuk meleraikan tikai
- Bahwa pada saat itu korban dan ketua kelompok kami yaitu saudara Barot terjadi percekocokan sehingga Terdakwa membantu memukul korban agar terlepas namun tidak kenah.
- Bahwa Terdakwa tiba-tiba sampai di tempat kejadian dimana korban sudah dipegang oleh terdakwa Sahabudin;

Halaman 14 dari 25 Putusan Nomor 39/Pid.B/2021/PN Sbw

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tujuan Terdakwa mengambil kayu tersebut untuk melepas genggaman tangan terdakwa Sahabudin dan korban namun pukulan kayu tersebut mengenai tangan korban;
- Bahwa setahu Terdakwa sebanyak 1 (satu) kali;
- Bahwa besar ukuran kayu seperti telunjuk jari;

Menimbang, bahwa Terdakwa III. SARIMIN AK. ZAKARIA dipersidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa diperiksa terkait masalah pengeroyokan yang terjadi terhadap korban
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 28 Agustus 2020 sekitar pukul 14.30 wita di lokasi Buin Sekedit, Dusun Kelungkung, Desa Kelungkung, Kecamatan Batu Lanteh, Kabupaten Sumbawa
- Bahwa Terdakwa sempat memukul korban.
- Bahwa Terdakwa memukul korban dengan menggunakan tangan kanan dalam keadaan mengepal;
- Bahwa Terdakwa memukul korban sebanyak 2 (dua) kali;
- Bahwa setahu Terdakwa di bagian dahi kiri dan pelipis kiri korban;
- Bahwa Terdakwa sempat memukul korban;
- Bahwa Terdakwa datang sekitar 5 (lima) menit setelah terdakwa Sahabudin dan Rahman;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengaukan bukti surat sebagai berikut :

- Hasil Visum Et Repertum No : 445.1 / 76 / Biasa / RSUD / IX / 2020, tanggal 24 September 2020. Yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. BAIQ NOVA FAJRIYATUN selaku dokter Pemeriksa pada RSUD Sumbawa. Pada pokoknya menerangkan :
- Keadaan umum titik dua sadar titik;
- Status lokalis kurung buka keadaan setempat kurung tutup titik;

Halaman 15 dari 25 Putusan Nomor 39/Pid.B/2021/PN Sbw

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Benjolan pada dahi sebelah kiri dengan ukuran diameter dua sentimeter kali dua sentimeter titik;
- Benjolan pada pelipis sebelah kiri dengan ukuran diameter tiga sentimeter kali dua sentimeter titik ;
- Memar kemerahan pada siku sebelah kiri ;

### KESIMPULAN :

- Luka-luka tersebut diatas disebabkan oleh kekerasan benda tumpul titik;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari jum'at tanggal 28 agustus 2020 sekitar pukul 15.00 wita bertempat di kawasan hutan lokasi buin sekitar Desa Kelungkung, Kecamatan Batu Lanteh, Kabupaten Sumbawa, awalnya terdakwa I SAHABUDDIN H Als. BAROT Ak. HAMIN, terdakwa II ARAHMAN SAMBU Als MENG dan terdakwa III SARIMIN Ak. ZAKARIA datang menghampiri saksi VIKAR ARISANDI Als. VIKAR Ak. ISMAIL dan teman-teman saksi yang sedang beristirahat;
- Bahwa setelah selesai melaksanakan tugas pengambilan data dan diameter dan panjang kayu dari hasil penebangan secara illegal oleh masyarakat yang saksi tidak mengetahui identitasnya, dan terdakwa I SAHABUDDIN H Als. BAROT Ak. HAMIN pada saat itu membawa sebilah parang di pinggang kemudian terdakwa III SARIMIN Ak. ZAKARIA membawa tombak dan batik (parang dengan gagang panjang ) sambil terdakwa I SAHABUDDIN H Als. BAROT Ak. HAMIN berteriak "saksi bunuh kamu";
- Bahwa kemudian setelah terdakwa I SAHABUDDIN H Als. BAROT Ak. HAMIN, terdakwa II ARAHMAN SAMBU Als MENG dan terdakwa III SARIMIN Ak. ZAKARIA menghampiri saksi VIKAR ARISANDI Als. VIKAR Ak. ISMAIL, kemudian terdakwa I SAHABUDDIN H Als. BAROT Ak.

Halaman 16 dari 25 Putusan Nomor 39/Pid.B/2021/PN Sbw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HAMIN sempat mengayunkan parang kearah tiang penyangga di pantar tersebut kemudian terdakwa I SAHABUDDIN H Als. BAROT Ak. HAMIN sempat mengayunkan parang kearah saksi VIKAR ARISANDI Als. VIKAR Ak. ISMAIL sebanyak 2 (dua) kali akan tetapi tidak mengenai saksi VIKAR ARISANDI Als. VIKAR Ak. ISMAIL karna saksi VIKAR ARISANDI Als. VIKAR Ak. ISMAIL berdiri di atas pantar;'

- Bahwa kemudian saksi VIKAR ARISANDI Als. VIKAR Ak. ISMAIL turun dari pantar dan menghampiri dan berusaha menenangkan akan tetapi terdakwa I SAHABUDDIN H Als. BAROT Ak. HAMIN tidak mau lalu menjepit leher saksi VIKAR ARISANDI Als. VIKAR Ak. ISMAIL dengan menggunakan tangan kiri dan tangan kanan terdakwa I SAHABUDDIN H Als. BAROT Ak. HAMIN sambil memegang parang kemudian langsung terdakwa II ARAHMAN SAMBU Als MENG memukul saksi VIKAR ARISANDI Als. VIKAR Ak. ISMAIL dengan menggunakan kayu sebanyak 1 (satu) kali yang mengenai siku kiri saksi VIKAR ARISANDI Als. VIKAR Ak. ISMAIL yang menyebabkan luka lebam;
- Bahwa kemudian terdakwa I SAHABUDDIN H Als. BAROT Ak. HAMIN mengarahkan saksi VIKAR ARISANDI Als. VIKAR Ak. ISMAIL kearah terdakwa III SARIMIN Ak. ZAKARIA kemudian langsung terdakwa III SARIMIN Ak. ZAKARIA memukul saksi VIKAR ARISANDI Als. VIKAR Ak. ISMAIL sebanyak 2 (dua) kali yang mengenai dahi kiri dan pelipis kiri saksi VIKAR ARISANDI Als. VIKAR Ak. ISMAIL yang menyebabkan dahi kiri saksi VIKAR ARISANDI Als. VIKAR Ak. ISMAIL benjol kemudian saksi dapat melepaskan jepitan dari tangan terdakwa I SAHABUDDIN H Als. BAROT Ak. HAMIN dan langsung melarikan diri ke dalam hutan;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut, saksi VIKAR ARISANDI Als. VIKAR Ak. ISMAIL tidak bisa melakukan aktifitas sehari-hari;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum No : 445.1 / 76 / Biasa / RSUD / IX / 2020, tanggal 24 September 2020. Yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. BAIQ NOVA FAJRIYATUN selaku dokter Pemeriksa pada RSUD Sumbawa. Pada pokoknya menerangkan :
  - Bahwa keadaan umum titik dua sadar titik;
  - Status lokalis kurung buka keadaan setempat kurung tutup titik;
    - Benjolan pada dahi sebelah kiri dengan ukuran diameter dua sentimeter kali dua sentimeter titik;
    - Benjolan pada pelipis sebelah kiri dengan ukuran diameter tiga sentimeter kali dua sentimeter titik ;
    - Memar kemerahan pada siku sebelah kiri ;

## KESIMPULAN :

Luka-luka tersebut diatas disebabkan oleh kekerasan benda tumpul titik;

Menimbang, bahwa untuk singkatnya uraian pertimbangan putusan ini Majelis Hakim menunjuk kepada Berita Acara Persidangan oleh karena merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa untuk singkatnya uraian putusan ini Majelis Hakim menunjuk kepada Berita Acara Persidangan oleh karena merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif, yaitu :

1. Dakwaan kesatu : Pasal 170 Ayat (2) ke-1 KUHP;

Halaman 18 dari 25 Putusan Nomor 39/Pid.B/2021/PN Sbw

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ATAU

2. Dakwaan kedua : Pasal 351 ayat (1) KUHP jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

Menimbang, bahwa karena Para Terdakwa didakwa oleh penuntut umum dengan dakwaan yang disusun secara alternatif/pilihan, maka konsekuensinya Majelis Hakim akan langsung memilih dakwaan mana yang kiranya lebih tepat dikenakan pada diri Terdakwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, maka terhadap Para Terdakwa menurut Majelis Hakim lebih tepat untuk dikenakan dakwaan Alternatif Kesatu perbuatan Terdakwa sebagaimana yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 ayat (2) ke-1 KUHP yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Unsur "Barang Siapa";
2. Unsur " Dengan terang – terangan dan dengan tenaga bersama – sama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang yang mengakibatkan luka – luka";

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

**Ad.1. Unsur "Barang Siapa" ;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur "*Barang siapa*" adalah setiap orang selaku subjek hukum pidana selaku pendukung hak dan kewajiban in casu orang pribadi ( *Natuurlijke person* ) yang kepadanya dapat dimintakan pertanggung jawaban pidana. Disamping itu tujuan dimuatnya unsur ini oleh pembuat Undang-undang tidak lain adalah untuk menghindari kesalahan orang yang didakwakan ( *Error in persona* ) ;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa oleh Penuntut Umum telah didakwa melakukan Tindak Pidana sebagaimana diuraikan dalam Surat Dakwaannya;



Menimbang, bahwa dipersidangan Para Terdakwa telah membenarkan identitasnya sebagaimana diuraikan dalam surat dakwaan Penuntut Umum, sehingga dengan demikian dalam pemeriksaan perkara ini tidak terjadi kekeliruan mengenai orang yang dihadapkan sebagai Para Terdakwa, oleh karenanya unsur “Barang siapa” sebagaimana yang dimaksud dalam unsur pasal ini adalah Terdakwa I. SAHABUDDIN H Als. BAROT Ak. HAMIN , Terdakwa II. ARAHMAN SAMBU Als MENG, Terdakwa III. SARIMIN Ak. ZAKARIA sebagai subjek hukum pidana yang kepadanya dapat dimintakan pertanggungjawaban ;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “ Barang Siapa” telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur “Dengan terang – terangan dan dengan tenaga bersama – sama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang yang mengakibatkan luka – luka”;

Menimbang, bahwa dalam pasal 351 ayat (1) KUHP penganiayaan disamakan senganja merusak kesehatan Bahwa menurut Arrest Hoge Raad tanggal 25 Juni 1894 disebutkan : yang dimaksud dengan penganiayaan itu adalah kesengajaan menimbulkan rasa sakit atau menimbulkan luka pada tubuh orang lain ;

Menimbang, bahwa menurut Drs. P.A.F. Lamintang S.H. : Untuk menyebut seseorang itu telah melakukan penganiayaan terhadap orang lain

maka orang tersebut harus mempunyai opzet atau suatu kesengajaan untuk :

- a. menimbulkan rasa sakit pada orang lain,
- b. menimbulkan luka pada tubuh orang lain atau
- c. merugikan kesehatan orang lain.

Menimbang, bahwa dengan kata lain, orang itu harus mempunyai opzet yang ditujukan pada perbuatan untuk menimbulkan rasa sakit pada orang lain atau untuk menimbulkan luka pada tubuh orang lain ataupun untuk merugikan kesehatan orang lain ; (lihat buku Delik-Delik Khusus Kejahatan Terhadap





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nyawa, Tubuh dan Kesehatan Serta Kejahatan Yang Membahayakan bagi

Nyawa,

Menimbang, bahwa Tubuh dan Kesehatan “ Penerbit Bina Cipta Bandung, Cet. I, 1986, hal. 111);

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta-fakta hukum dipersidangan dapat dikemukakan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari jum'at tanggal 28 agustus 2020 sekitar pukul 15.00 wita bertempat di kawasan hutan lokasi buin sekitar Desa Kelungkung, Kecamatan Batu Lanteh, Kabupaten Sumbawa, awalnya terdakwa I SAHABUDDIN H Als. BAROT Ak. HAMIN, terdakwa II ARAHMAN SAMBU Als MENG dan terdakwa III SARIMIN Ak. ZAKARIA datang menghampiri saksi VIKAR ARISANDI Als. VIKAR Ak. ISMAIL dan teman-teman saksi yang sedang beristirahat;
- Bahwa setelah selesai melaksanakan tugas pengambilan data dan diameter dan panjang kayu dari hasil penebangan secara illegal oleh masyarakat yang saksi tidak mengetahui identitasnya, dan terdakwa I SAHABUDDIN H Als. BAROT Ak. HAMIN pada saat itu membawa sebilah parang di pinggang kemudian terdakwa III SARIMIN Ak. ZAKARIA membawa tombak dan batik (parang dengan gagang panjang ) sambil terdakwa I SAHABUDDIN H Als. BAROT Ak. HAMIN berteriak “saksi bunuh kamu”;
- Bahwa kemudian setelah terdakwa I SAHABUDDIN H Als. BAROT Ak. HAMIN, terdakwa II ARAHMAN SAMBU Als MENG dan terdakwa III SARIMIN Ak. ZAKARIA menghampiri saksi VIKAR ARISANDI Als. VIKAR Ak. ISMAIL, kemudian terdakwa I SAHABUDDIN H Als. BAROT Ak. HAMIN sempat mengayunkan parang kearah tiang penyangga di pantar tersebut kemudian terdakwa I SAHABUDDIN H Als. BAROT Ak. HAMIN sempat mengayunkan parang kearah saksi VIKAR ARISANDI Als. VIKAR Ak. ISMAIL sebanyak 2 (dua) kali akan tetapi tidak mengenai saksi

Halaman 21 dari 25 Putusan Nomor 39/Pid.B/2021/PN Sbw

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

VIKAR ARISANDI Als. VIKAR Ak. ISMAIL karna saksi VIKAR ARISANDI Als. VIKAR Ak. ISMAIL berdiri di atas pantar;'

- Bahwa kemudian saksi VIKAR ARISANDI Als. VIKAR Ak. ISMAIL turun dari pantar dan menghampiri dan berusaha menenangkan akan tetapi terdakwa I SAHABUDDIN H Als. BAROT Ak. HAMIN tidak mau lalu menjepit leher saksi VIKAR ARISANDI Als. VIKAR Ak. ISMAIL dengan menggunakan tangan kiri dan tangan kanan terdakwa I SAHABUDDIN H Als. BAROT Ak. HAMIN sambil memegang parang kemudian langsung terdakwa II ARAHMAN SAMBU Als MENG memukul saksi VIKAR ARISANDI Als. VIKAR Ak. ISMAIL dengan menggunakan kayu sebanyak 1 (satu) kali yang mengenai siku kiri saksi VIKAR ARISANDI Als. VIKAR Ak. ISMAIL yang menyebabkan luka lebam;
- Bahwa kemudian terdakwa I SAHABUDDIN H Als. BAROT Ak. HAMIN mengarahkan saksi VIKAR ARISANDI Als. VIKAR Ak. ISMAIL kearah terdakwa III SARIMIN Ak. ZAKARIA kemudian langsung terdakwa III SARIMIN Ak. ZAKARIA memukul saksi VIKAR ARISANDI Als. VIKAR Ak. ISMAIL sebanyak 2 (dua) kali yang mengenai dahi kiri dan pelipis kiri saksi VIKAR ARISANDI Als. VIKAR Ak. ISMAIL yang menyebabkan dahi kiri saksi VIKAR ARISANDI Als. VIKAR Ak. ISMAIL benjol kemudian saksi dapat melepaskan jepitan dati tangan terdakwa I SAHABUDDIN H Als. BAROT Ak. HAMIN dan langsung melarikan diri ke dalam hutan;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut, saksi VIKAR ARISANDI Als. VIKAR Ak. ISMAIL tidak bisa melakukan aktifitas sehari-hari;
- Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum No : 445.1 / 76 / Biasa / RSUD / IX / 2020, tanggal 24 September 2020. Yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. BAIQ NOVA FAJRIYATUN selaku dokter Pemeriksa pada RSUD Sumbawa. Pada pokoknya menerangkan :
- Bahwa keadaan umum titik dua sadar titik;

Halaman 22 dari 25 Putusan Nomor 39/Pid.B/2021/PN Sbw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Status lokalis kurung buka keadaan setempat kurung tutup titik;
- Benjolan pada dahi sebelah kiri dengan ukuran diameter dua sentimeter kali dua sentimeter titik;
- Benjolan pada pelipis sebelah kiri dengan ukuran diameter tiga sentimeter kali dua sentimeter titik ;
- Memar kemerahan pada siku sebelah kiri ;

**KESIMPULAN :**

Luka-luka tersebut diatas disebabkan oleh kekerasan benda tumpul titik;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “Dengan terang – terangan dan dengan tenaga bersama – sama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang yang mengakibatkan luka – luka” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “Telah melakukan penganiayaan” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 170 ayat (2) ke-1 KUHP telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa ;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para terdakwa menyebabkan saksi Vikar mengalami sakit;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa berterus terang dan mengakui perbuatannya;
- Para Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Para Terdakwa sopan dalam persidangan;

Memperhatikan, Pasal 170 ayat (2) ke-1 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa I. SAHABUDDIN H ALS. BAROT AK. HAMIN, Terdakwa II. ARAHMAN SAMBU ALS MENG, Terdakwa III, SARIMIN AK. ZAKARI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ Dengan tenaga bersama-sama melakukan kekerasan terhadap orang “ ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa I. SAHABUDDIN H ALS. BAROT AK. HAMIN, Terdakwa II. ARAHMAN SAMBU ALS MENG, Terdakwa II. SARIMIN AK. ZAKARI oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan ;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Membebaskan kepada Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp.2.500,- ( dua ribu lima ratus rupiah) ;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sumbawa Besar, pada hari **Senin** Tanggal **5 April 2021** oleh **RICKI ZULKARNAEN, S.H., M.H.** sebagai Hakim Ketua Majelis, **I GUSTI LANANG INDRA PANDITHA, S.H., M.H.** dan **RENO HANGGARA, S.H.** masing – masing sebagai Hakim Anggota, Putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 7 April 2021 oleh Hakim Ketua Majelis tersebut, dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota, dibantu oleh **M. YUNUS, S.H.** sebagai Panitera pada Pengadilan Negeri Sumbawa Besar, serta dihadiri oleh **VERA YUANIKA, S.H.,** Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sumbawa dan dihadapan Para Terdakwa dengan dihadiri oleh Penasehat Hukum Terdakwa II dan III;

Hakim-hakim Anggota, Hakim Ketua,

**I G L INDRA PANDITHA, S.H., M.H.** **RICKI ZULKARNAEN, S.H., M.H.**  
**RENO HANGGARA, S.H.**

Panitera,

**M. YUNUS, S.H..**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)